

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM  
KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt)**

**Yoga Pratama Adi, Sanyoto, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
yoga.adi@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Salah satu produk aturan pidana diluar kodifikasi yang menganut sistem minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman minimum khusus. Permasalahannya dalam perkara tindak pidana narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto yakni pada perkara Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, majelis hakim justru menjatuhkan pidana kepada terdakwa dibawah ketentuan ancaman minimum khusus yang telah ditentukan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt ditinjau dari teori pembuktian, teori pemidanaan, tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (*Nulla Poena Sina Lege*), tujuan dibentuknya undang-undang dan untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang – Undang, dan pendekatan kasus, dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis, logis, dan rasional. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (*Nulla Poena Sina Lege*), dan tujuan dibentuknya undang-undang serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangan hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

**Kata Kunci** : Penjatuhan pidana penjara dibawah minimum khusus, teori pembuktian, dan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

### **Abstract**

*One of the criminal code products outside the codification that adheres to a special jurisdiction is constitution number 22 of 1997 concerning narcotics as amended by constitution number 35 of 2009 concerning narcotics. The provision of special minimum criminal threats the judge may not impose imprisonment under the special minimum threat. In this criminal problem which is decided by the Purwokerto District Court on decision number: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt, the panel of judges has convicted the defendant under the provisions of the special minimum threat that has been determined by law. The aim of this research is determine the criminal prosecution below the special minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt in terms of proof theory, idling theory, the purpose of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena Sina Lege) , the purpose of legislation and to find out legal considerations in the Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt. In this legal research using the Law approach, and the case approach, with prescriptive research specifications. In this study the legal materials used consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The analyzed legal material is presented in the form of a systematic, logical and rational description. Of the research on the results of the study, it can be concluded that the imprisonment below the specific minimum in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt is contrary to the objectives of Law Number 35 Year 2009, the principle of legality (Nulla Poena Sina Lege), the purpose of legislation, and the panel of judges in imposing imprisonment below the specific minimum does not provide enough consideration so that legal considerations in Decision Number: 220 / Pid.Sus / 2017 / PN Pwt can be categorized as decisions that lack sufficient legal considerations (Onvoldoende Gemotiveerd ).*

**Keywords** : *Standing, Interest, Indonesian Environmental Organization, State Administration Disputes*

### **A. PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat, karena itu Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143, tanggal 12 Oktober 2009, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika untuk mencegah penyalahgunaan narkoba yang sedang marak di Indonesia. Didalam Undang- Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan/pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim. Biasanya dalam proses persidangan perkara narkotika sering kali terjadi penyimpangan dalam Putusan

Hakimnya, karena Hakim menjatuhkan putusan pidana dibawah batas ketentuan pidana minimum dalam Undang-Undang Narkotika dengan contoh kasus pada Pengadilan Negeri Purwokerto Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt Tanggal 01 Maret 2018. Pada tahun 2017 diwilayah Hukum Purwokerto telah terjadi pengedaran dan jual beli Narkoba yang dilakukan Ando Dwi Julian kepada Aditya Romansyah, Perbuatan terdakwa ADITYA ROMANSYAH tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dengan dakwaan Subsidaair dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan Subsidaair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan tanpa ada pidana denda. Hakim menjatukan putusannya dibawah Minimal hukuman pidana karena hakim menemukan fakta baru dipersidang pembuktian terdakwa hanya sebagai pengguna masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Dalam penerapan hukuman pidananya menggunakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan menyimpangi ketentuan pidana penjara dalam pasal tersebut.

Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 salah satu poinnya disepakati apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika pasal ini tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik meneliti terkait **“PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt)”**

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa Hakim dapat Menjatuhkan Pidana Penjara dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt) dan Teori apa yang Mendasarinya?
2. Apakah Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bertentangan dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Primer dan Sekunder
4. Metode Pengumpulan Data : Metode Kepustakaan dan Studi Lapangan
5. Metode Penyajian Data : Uraian secara Sistematis
6. Metode Analisis Data : Kualitatif

### **B. PEMBAHASAN**

#### **1. Teori yang Mendasari Hakim dapat Menjatuhkan Pidana Penjara dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt)**

Hakim dalam memutus perkara Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt mendasarkan teori pembuktian dan teori pemidanaan, karena didalam teori pembuktian berdasarkan **data (1.3), (1.4.1.) dan (1.4.2.)** dalam memutus hakim mendasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Aris Budi Setiono, Saksi Ando Dwi Julian, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika bukan sebagai pengedar Narkotika Golongan I yang ditemukan dalam kaos kaki terdakwa, tidak ditemukan bahwa ketika Terdakwa sudah menguasai Narkotika dimaksud yaitu setelah Terdakwa membeli dan menerimanya, Terdakwa menawarkan untuk dijual atau menjualnya atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika kepada orang lain, akan tetapi hanya untuk dirinya sendiri, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, (vide Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut majelis ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu;
2. Jumlah Narkotika yaitu berupa tembakau sintetis tersebut relatif sedikit yaitu dengan berat kotor 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Oktober 2017 sedangkan berat bersihnya 0,428 (nol koma empat ratus dua puluh delapan) gram berdasarkan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 1837/NNF2017 tanggal 30 Oktober 2017 dan;
3. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Hakim dalam memutuskan perkara mendasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan-pertimbangan yang terungkap didalam persidangan di atas, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Penuntut Umum, dasarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Bila melihat teori pembedaan bahwa tujuan teori pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari, Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt, mendasarkan pada teori pembedaan karena dalam teori pembedaan bukan hanya sebagai pembalasan saja, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki perbuatan manusia menjadi baik dan dapat diterima dalam masyarakat lagi. maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman dibawah standar minimum khusus pidana tersebut dengan tujuan memperbaiki pelaku penyalahguna dan memberantas tindak pidana narkotia.

Pada dasarnya hakim juga memutuskan pidana dibawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutusa suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa:

“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial (**Suseno, 1987**). Bila kebebasan hakim ini dikaitkan dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt, hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus yang telah ditentukan Undang- Undang Narkotika ini pada prinsipnya mendasarkan pada bobot kesalahan terdakwa dan dalam memutuskan perkara hakim tidak boleh terikat oleh apapun termasuk sanksi pidana maksimum khusus dan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena capaian utama hakim yaitu nilai keadilan. Dalam perkara ini hakim menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus karena mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika bukan sebagai pengedar ini masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan subsider Penuntut Umum.

## **2. Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Penjara dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bertentangan dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Dalam perkara ini hakim memutus melebihi ketentuan minimum khusus yang ada didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena mendasarkan **Data (1.3)** yaitu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim memutus berdasarkan asas keadilan saja ini kurang tepat, hakim dalam memutus perkara seharusnya mempertimbangkan juga asas kepastian dan kemanfaatan dalam memutus suatu perkara agar putusannya mempunyai kepastian hukum, seharusnya hakim dalam memutus harus sesuai didalam Undang-Undang dan tidak boleh menyimpangi ketentuan pasal tersebut, karena ini bisa melanggar asas dan tujuan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Apabila kita kaitkan dengan pertimbangan hakim memutus dibawah standar minimum khusus dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam sidang pembuktian mendasarkan **Data (1.4.1.) dan (1.4.2.)** dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. walaupun terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedangkan hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan tidak menerapkan Pasal 112 Ayat (1) dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika walaupun ini tidak melanggar hukum acara pidana itu sendiri, tetapi menciptakan ketidak pastian hukum dan melanggar asas legalitas khususnya *nulla poena sine lege* artinya tidak ada pidana tanpa undang-undang sesungguhnya tidak hanya mensyaratkan bahwa ketentuan pidana harus tercantum dalam undang-undang, namun juga mensyaratkan penjatuhan pidana harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Tujuan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didalamnya menerapkan pidana maksimum dan minimum khusus ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pembedanaan agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi dan kurang dari ketentuan pidana maksimum dan minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena untuk mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum dan secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Tidak tepat hakim dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah standar minimum khusus yang telah di tentukan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, melanggar asas legalitas, kurang memberikan kepastian hukum, dan kurang memberikan efek jerah terhadap perilaku tindak pidana narkotika serta sulit untuk memberantas tindak pidana narkotika apabila hakim menjatuhkan pidana dibawah standar

minimum khusus. Tetapi apabila putusan hakim tidak bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan memberikan kapastian hukum terhadap Undang-Undang Narkotika serta dapat terwujudnya tujuan undang-undang tersebut.

Bila kita kaitkan Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah standar minimum khusus yang telah di tentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena mendasarkan **Data (1.3)** yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hakim memutus berdasarkan asas keadilan saja ini tidak tepat, karena bertentangan dengan tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan yang didalamnya terdapat kepastian juga kemanfaatan. hakim dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian dan kemanfaatan sebab antara tiga tujuan hukum ini tidak boleh bertentangan satu sama lain, seharusnya hakim dalam putusan memperhatikan kepastian hukum karena didalam Undang-Undang Narkotika diatur sanksi pidana minimum khusus untuk menegakan hukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus yang telah diatur Undang-Undang Narkotika ini hakim menyimpangi tujuan pembentukan perundang- undangan (khususnya kepastian hukum), karena didalam kepastian hukum terdapat asas legalitas (*nulla poena sine lege*), *asas nulla poena sine lege*, yang berarti "tidak pidana tanpa undang - undang", telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap sanksi pidana haruslah ditentukan dalam undang-undang dan Indonesia menganut *civil law system* salah satu karakteristik utama ialah penggunaan aturan-aturan yang tertulis dan terbukukan (terkodifikasi) sebagai sumber hukumnya. Hal tersebut, sebagai *realisasi asas the binding persuasive of prece-dent*. Selain itu, konteks sanksi minimum yang terdapat dalam rumusan pasal terhadap tindak pidana khusus, secara terang dan jelas, terdapat pernyataan sanksi pidana yang memuat ketentuan maksimal dan minimal, sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan (**Haris, 2017**).

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dibawah standar minimum khusus dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt yaitu dengan mendasarkan teori pembuktian, teori pemidanaan dan teori kebebasan hakim, karena didalam pembuktian hakim memperoleh fakta-fakta hukum untuk menjatuhkan putusnya dengan mendasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti dipersidangan, terbukti terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dasarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

- b. Hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, ini bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tujuan dibentuknya undang-undang, karena disini hakim tidak menerapkan pidana minimum khusus yang ada didalam Undang-Undang Narkotika serta tujuan undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pembedanaan agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum serta secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum dengan alasan bahwa negara Indonesia menganut civil law system yakni hakim (sebagai pedoman pembedanaan) terikat oleh undang-undang (kepastian hukum) dan tidak hanya berdasarkan nilai keadilan saja dalam menjatuhkan putusan.

## **2. Saran**

- a. Hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus tetap *strict* pada ketentuan jenis pidana (*strafsoort*), ancaman pidana (*strafmaat*) dan memperhatikan pedoman pembedanaan (*strafmodus*) yang telah ditentukan dalam undang-undang, seharusnya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa memberikan kepastian hukum terhadap undang-undang yang diberlakukan, agar undang-undang tersebut ditaati masyarakat dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba dengan demikian dapat mewujudkan tujuan dari undang-undang Narkotika tersebut.
- b. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seharusnya tidak hanya melihat asas keadilan saja tetapi juga harus mempertimbangkan asas kepastian dan asas kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana, dengan demikian dalam menjatuhkan putusannya hakim mempunyai kepastian hukum dalam hukumannya dan dapat menerapkan tujuan undang-undang yang diberlakukan hakim serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat terhindar dari suatu kejahatan dan dapat mengatur perilaku masyarakat apabila akan melakukan suatu perbuatan

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Oheo K. Haris. (2017). *Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus*. Jurnal Ius Constituendum. Volume 2 Nomor 2. hlm. 240.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2010, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1997, Politeia, Bogor.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2003, Sinar Grafika, Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt.